

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I .
NOMOR : 10 TAHUN : 1981 SERI : B NOMOR : 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1981

T E N T A N G :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KERETA
J E N A Z A H

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I .

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kereta Jenazah, diundangkan tanggal 27 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1978 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KERETA JENAZAH.**

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Pebruari 1978 Nomor 3 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 27 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya biaya pengangkutan Jenazah ditetapkan sebagai berikut :
- a). 0 sampai 10 Km sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).
 - b). Selebihnya 10 Km, ditambah per Km-nya dihitung sebesar : Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).
 - c). Pengangkutan Jenazah yang memakan waktu lebih dari 24 jam perjalanan untuk tiap-tiap jam perjalanan beaya angkutan ditambah dengan Rp. 200,- (Dua ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya .

Pati, 18 Mei 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pj. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati P a t i ,

K e t u a ,

t. t. d.

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(Drs. SOEPARTO)

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 28 September 1981 No. 188.3/238/1981

Sekretaris Wilayah Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

(N A W A W I . S H)

NIP.: 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
pada tanggal 27 Oktober 1981 Nomor 10 Seri B Nomor 5.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

(Drs. HARTOMO)

NIP.: 500 029 628